



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**S O M A D**, Laki-laki, umur 73 Tahun, Petani, Alamat : Dusun VII Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Irfan Surya Harahap, SH, Nazaruddin Lubis, SH dan Mhd. Yusup, SH, Advocat dan konsultan hukum dari Kantor Law Office of Irfan Surya Harahap, SH, beralamat kantor di jalan Ring Road No.3-C Medan- Sumatera Utara berdasakan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan register nomor 73/SK/2015/PN.STB tanggal 08 Juni 2015, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

Lawan:

1. **KAMARUDDIN**, Laki-laki, umur : 38 tahun, nelayan, beralamat di Jl. Pembangunan Lingkungan XI Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. **S A K R I K**, Laki-laki, umur : 53 tahun, petani, beralamat di Dusun VII Sungai Dua Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;
3. **B A R D A N**, Laki-laki, umur : 53 tahun, petani, beralamat di Dusun Paluh Sanai Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;
4. **CAMAT PANGKALAN SUSU**, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Mei 2015 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2015/PN-Stb, telah mengajukan gugatan termasuk perbaikan gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 80.000 M2 ( delapan puluh ribu meter persegi/8 Ha ) yang terletak di Dusun VII Sei dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang mana batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Karimun
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Pak Sagala
  - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Karimun
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmud Izmail
- Bahwa adapun dasar dari kepemilikan Penggugat adalah berdasarkan Penguasaan lahan dan keterangan dari Pemilik lahan sekitarnya;
- Bahwa kemudian tanpa alas hak yang jelas dan berdasar Hukum, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyerobot tanah milik penggugat tersebut dan tanaman yang ada diatasnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat;
- Bahwa Penggugat berinisiatif menanyakan kepada Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III, apa alas hak yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, akan tetapi Tergugat I, tergugat II, Tergugat III selalu mengelak serta selalu berdalih bahwa mereka menyerobot tanah terperkara dan merusak tanaman berdasarkan alasan kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Kemudian Penggugat merasa keberatan dengan tindakan Tergugat I tergugat II dan Tergugat III yang menyerobot dan merusak tanaman milik Penggugat dan juga telah melaporkan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa atas dasar tindakan melawan hukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III ini Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit karena tanaman yang ditanami menjadi rusak dan saat ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga menguasai lahan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa kemudian Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan mendatangi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menanggapi niat baik Penggugat, malah Tergugat I, Tergugat II, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menuduh Penggugat tmemerass dan juga malah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang meminta ganti kerugian dan akhirnya Penggugat menempuh jalur Hukum dengan mengajukan Gugatan ini dan juga melaporkan tindakanTergugat I, Tergugat II danTergugat III kepada pihak yang berwenang ;

- Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III yang menyerobot dan merusak tanaman milik Penggugat secara tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum (Onrechmatigedaad );
- Bahwa Perbuatan Tergugat V yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No. 593-52/SKT/X/2011 atas nama Tergugat I terhadap tanah perkara, tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari atau yang dilakukan olehTergugat-tergugat tersebut mengakibatkan kerugianbagi Penggugat baik materiil maupun moriil;

## KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT-TERGUGAT

Bahwa perbuatan Tergugat-tergugat yang menyerobot tanah perkara dan merusak tanaman dan menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan tanpa izin serta sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad );

## KERUGIAN – KERUGIAN PENGGUGAT

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat-tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut:

### A. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil Penggugat adalah :

Lahan dan tanaman yang dikuasai olehTergugat-tergugat, per hectare dihitung Rp.50.000.000,- x 8 maka total Rp.400.000,-( empat ratus juta rupiah);

### B. Kerugian Moriil

Kerugian moriil Penggugat adalah perasaan tidak nyaman dan tertekan serta dampak perbuatanTergugat-tergugat, karena kerugian Moriil ini sebenarnya tidak dapat dinilai tetapi untuk memudahkan pertimbangan dalam gugatan ini ditentukan Rp.500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah ) ;

### C. Total Kerugian Penggugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil dan Moriil Penggugat ditotal menjadi Rp.900.000.000,-  
(Sembilan ratusjuta rupiah);

## HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN GUGATAN

- Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (nihil) sama sekali, maka mohon agar diletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) tanah perkara seluas kurang lebih 80.000 M2 ( delapan puluh ribu meter persegi / delapan hectare ) yang terletak di Dusun VII Seidua Desa Pangkalan Siata, Kec.Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat mempunyai alasan hukum untuk menyangka bahwa Tergugat-tergugat tidak akan sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, sehingga tidak bisa dieksekusi secara riil, oleh karena itu perlu ditetapkan uang paksa (dwangssom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatanTergugat-tergugat melaksanakan putusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkrach van gewijsde);
- Bahwa sangat beralasan pula dengan penguasaan Tergugat I, Tergugat II, danTergugat III, maka lahan perkara harus dikosongkan dan diserahkan secara baik kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, maka beralasan untuk menetapkan putusan yang serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya Hukum dari Tergugat-tergugat;

Berdasarkan kepada hal-hal yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan suatu hari Persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada, hari, waktu serta tempat yang ditentukan untuk itu, seraya mengambil keputusan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voorbar bij voerrad), yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 80.000 M2 ( delapan puluh ribu meter persegi/8 Ha ) yang terletak di Dusun VII Sei dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang mana batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Karimun
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Pak Sagala
  - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Karimun
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmud Izmail
5. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara yang terletak di Dusun VII Sei Dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dan menyerahkan tanah perkara tersebut secara baik dan kosong kepada Penggugat;
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 593-52/SKT/X/2011 atas nama Tergugat, I terhadap tanah perkara, yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng/tanggung menanggung mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) secara langsung dan tunai;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung/tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), per hari untuk setiap kali keterlambatan Tergugat-Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung/tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dari perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta (Uit Voor Bij Voerrad), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

## SUBSIDER:

Jika seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, demikian juga dengan Tergugat I dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat IV hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anita Silitonga, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Agustus 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dalam Penggugat ada membuat perbaikan Gugatan sebagaimana selengkapny telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah Mediasi dinyatakan tidak berhasil, baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak pernah hadir dipersidangan, meski telah dipanggil secara sah dan patut, dan Para Tergugat tersebut tidak ada mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk meninggalkan Para Tergugat serta menganggap Para Tergugat tidak mempergunakan hak nya di persidangan dan selanjutnya memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 17 (tujuh belas) bukti surat yaitu berupa Fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Fotocopy surat pernyataan Sdr. Otto Junardi tanggal 13 Mei 2013, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-1** ;
2. Fotocopy surat pernyataan Sdr. Abd. Karim Tinambunan tanggal 13 Mei 2013, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-2** ;
3. Fotocopy surat pernyataan Sdr. Rusdi tanggal 13 Mei 2013, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-3** ;
4. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan PBB Stabat tanggal 01 April 1993, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-4** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat petikan jumlah pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1988, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pangkalan Siata, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-5** ;
6. Fotocopy tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 1988, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II Langkat pada tanggal 05 Agustus 1988, diberi **tanda bukti P-6** ;
7. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Hotland S, tanggal 05 Desember 2012, (tidak ada aslinya) diberi **tanda bukti P-7** ;
8. Fotocopy surat keterangan Nomor : 593.3-25/PS/VI/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu tanggal 10 Juni 1994, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-8** ;
9. Fotocopy surat ganti rugi antara Somad Efendy dengan Japonk Tambunan tanggal 24 Nopember 1999, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-9**;
10. Fotocopy surat pernyataan Sdr. Muhammad Amin tanggal 19 Desember 2012, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-10** ;
11. Fotocopy surat pernyataan sdr. Adam tanggal 19 Desember 2012, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-11** ;
12. Fotocopy surat pernyataan sdr. Syaiful Alwi tanggal 19 Desember 2012, (sesuai dengan aslinya), diberi **tanda bukti P-12** ;
13. Fotocopy surat Pernyataan Sdr. Ishak tanggal 19 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-13** ;
14. Fotocopy surat pernyataan sdr. Budiman tanggal 19 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-14** ;
15. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 No. SPPT: 1-1115-01-00712/00070 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Stabat pada tanggal 01 April 1993, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-15** ;
16. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, dengan No, SPPT: 1-1115-01-00732/00090 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Stabat pada tanggal 01 April 1993, (sesuai dengan aslinya) diberi **tanda bukti P-16** ;
17. Fotocopy surat keterangan tanah No. 593-52/SKT/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Kamaruddin yang dikeluarkan oleh Camat

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat (tidak ada aslinya),  
diberi **tanda bukti P-17** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang bukti saksi, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa identitasnya dan bersumpah sesuai agamanya masing-masing, yaitu keterangan para saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABD. KARIM TINAMBUNAN, (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1975, dan saksi mengetahui Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun VII Sei Dua Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa setahu saksi, tanah Penggugat tersebut berbatasan dengan jalan pada bagian selatan dan sebelah utara berbatasan dengan tanah PT. Karimun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan atau alas hak dari Penggugat, namun setahu saksi Penggugat sudah mengusahai dan menguasai lahan tersebut pada tahun 1993 ;
- Bahwa sejak dahulu sampai dengan saat ini Penggugat yang tinggal di atas tanah tersebut ;

2. OTTO YUNARDI, (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah terperkara, yaitu di Dusun VII Sei Dua Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa luas tanah terperkara yaitu kurang lebih sebanyak 8 Ha dan batas-batasnya adalah Sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan tanah PT. Karimun, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmud Is sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Sagala, Pak Ginting dan Tanah Wakap serta jalan ;
- Bahwa diatas tanah terperkara ada ditanami rambung dan Sawit ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat, karena sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2003 saksi sebagai Kepala Desa Pangkalan Siata ;





Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada mengajukan alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan pemeriksaan pada objek tanah sengketa (*plaats onderzoek*) untuk melihat apakah ada objek sengketa berupa tanah sebagaimana di terangkan dalam surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Konklusi, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada mengajukan apapun di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan dari objek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 80.000 M2 ( delapan puluh ribu meter persegi/8 Ha ) yang terletak di Dusun VII Sei dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang mana batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Karimun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Pak Sagala
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Karimun
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmud Izmail

adalah milik Penggugat, dan telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan cara menyerobot dan merusak tanaman dengan dasar Tergugat IV mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak ada mengajukan Jawaban maupun tidak mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Siapa yang berhak atas kepemilikan dari objek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 80.000 M2 ( delapan puluh ribu meter persegi/8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha ) yang terletak di Dusun VII Sei dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang mana batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Karimun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Pak Sagala
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Karimun
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmud Izmail

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 17 (tujuh belas) bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang bukti saksi yaitu yaitu 1. saksi Abdul Kadir Tinambunan, dan 2. saksi Otto Yunardi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan bukti surat P-7 tentang Surat Pernyataan dari PT Karimun Aromatics Kebun Bukit Siata yang mengakui ada dipasang pilar sebagai batas antara kebun PT. Karimun dengan tanah garapan Penggugat, sedangkan bukti surat P-10 sampai dengan P-14 serta keterangan saksi-saksi menunjukkan tentang tanah yang menjadi objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1993 dan sejak tahun 1982 Penggugat telah bermukim di daerah objek sengketa.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat P-4, P-5 dan P-6, P-15 dan P-16 adalah bukti tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar oleh Penggugat terhadap lahan yang berada di objek lahan sengketa dan tentunya bukti surat ini bukan menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut namun dapat dijadikan dasar bahwasanya Penggugat melaksanakan kewajiban yaitu membayar penggunaan di atas tanah sengketa tersebut sejak tahun di bawah tahun 1993 ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat mengajukan bukti P-17 yaitu fotocopy Surat Keterangan Tanah No. 593-52/SKT/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Kamaruddin, hal mana Penggugat ajukan tanpa ada aslinya yang menunjukkan ada alas hak atas tanah objek sengketa yang terbit, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat-tergugat tidak ada mengajukan Jawaban atau bahkan mengajukan alat bukti ;



Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah memeriksa objek sengketa yaitu berupa tanah pada lokasi yang dimaksud dan ternyata objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah sama dengan yang Penggugat ajukan dalam Surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan kepemilikan dan penguasaan di atas tanah terperkara atau yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, 5 dan 6 Majelis Hakim berpendapat otomatis haruslah dikabulkan karena dengan dinyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah terperkara dan tidak ada peralihan tanah yang sah dari Penggugat kepada pihak lain sedangkan munculnya alas hak di atas tanah sengketa oleh Tergugat tidak didukung dengan bantahan dan alat bukti dari Para Tergugat sehingga dengan demikian setiap munculnya alas hak di atas tanah tersebut karena perolehan dari Para Tergugat di atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 karena selama pemeriksaan perkara *aquo* ini berlangsung tidak ada diletakkan sita jaminan, sehingga petitum angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 10, yaitu mengenai Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), haruslah di tolak karena selain tidak didasarkan atas suatu pembuktian yang otentik, Para Tergugat terhadap perkara *aquo* tidak dapat dinyatakan telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun Para Tergugat tidak mempergunakan hak nya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai petitum angka 6 dan 7, Penggugat tidak berhasil membuktikan kerugian yang di derita Penggugat selain itu oleh karena sifat dari Gugatan Penggugat ini adalah mengenai pengosongan tanah dan penyerahan tanah dari Para Tergugat kepada Penggugat, maka tidak



perlu untuk dilaksanakan Dwangsom, karena eksekusi terhadap objek tanah sengketa dapat langsung dilaksanakan (*eksekusi real*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 8 dan 9 dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Undang-undang pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 80.000 M2 ( delapan puluh ribu meter persegi/8 Ha ) yang terletak di Dusun VII Sei dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang mana batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Karimun
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Pak Sagala
  - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Karimun
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmud Izmail
4. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara yang terletak di Dusun VII Sei Dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dan menyerahkan tanah terperkara tersebut secara baik dan kosong kepada Penggugat;
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 593-52/SKT/X/2011 atas nama Tergugat, I terhadap tanah terperkara, yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung/tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 3.416.000,- (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015, oleh kami, Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn, dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor. 17/Pen.Pdt.G/2015/PN.Stb tanggal 2 September 2015, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusli Pinem, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H, M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

## Perincian biaya :

1. Panggilan .....	Rp. 2.300.000,- ;
2. PNPB .....	Rp. 30.000,-;
3. ATK .....	Rp. 75.000,-
4. Sidang Setempat .....	Rp. 1.000.000,-
5. Materai .....	Rp 6.000,- ;
6. Redaksi .....	Rp 5.000,-;
Jumlah .....	Rp 3. 416.000,-;
(tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)